



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi sosial politik yang berdaulat penuh atas wilayah teritorialnya, penduduknya dan pemerintahannya, jika rangkaian kalimat tersebut diperinci menjadi perkata maka akan dapat dibuktikan bahwa “suatu organisasi” merujuk pada perannya sebagai wadah atau alat perantara.<sup>1</sup> Kata “sosial politik” merujuk pada suatu masyarakat yang mempunyai cita-cita bersama. Kata “berdaulat penuh” merujuk pada kekuasaan yang bulat artinya tidak terbagi dan bukan absolut, karenanya tidak bermakna memiliki. Kata wilayah teritorial, penduduk dan pemerintahan” menunjuk pada unsur negara itu sendiri. Melihat dari berbagai rumusan mengenai negara yang telah dipaparkan menjadi sinyal akan menghasilkan definisi negara yaitu kekuasaan sosial, politik dan hukum dari rakyat yang dilembagakan atau diformalkan melalui sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum adalah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik mengenai hubungan antar pemerintahan dipahami dan badan yang mewakili. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai sebagai sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Jimly asshidiqie juga menambahkan bahwa hal ini berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* yaitu penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2005) , 17

<sup>2</sup> Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* (t.tp: Asnggota IKAPI, 2018), 9

pemerintahan oleh eksekutif bersamaan hubungannya dengan fungsi legislatif.<sup>3</sup> Ornamen kesatuan dalam sistem pemerintahan dari tiga subsistem seperti presiden, senator dan legislator dan lain sebagainya yang diantaranya saling bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicita-citakan dalam sebuah negara termasuk negara Indonesia .

Indonesia menjadi salah satu negara hukum yang dikenal dunia sebagai salah satu negara yang telah menerapkan prinsip demokrasi. Hal ini terindikasi lewat adanya penerapan prinsip yang menjadi identitas negara demokrasi yaitu *rule of law* yang artinya mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum yang mengaturnya.<sup>4</sup> Dasar hukum yang mengatur negara Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, segala kebijakan yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan Indonesia berasal dari dasar hukum tersebut. Salah satunya kebijakan pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali presiden dan wakil presiden yang termaktub Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 42 pasal 1 ayat 3 tahun 2008.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya mekanisme pengangkatan calon pemimpin yang bakal menduduki kedua jabatan tersebut. Lebih lanjut mekanisme pelaksanaan pemelihan umum tertuang dalam pasal 222 Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan

<sup>3</sup> Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018), 6

<sup>4</sup> Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 1-3

<sup>5</sup> DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , 8

umum melalui ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang disebut sebagai *Presidential threshold*. Menurut Gofridus Goris Seran mengungkapkan bahwa pengertian dari *Presidential threshold* adalah sebuah pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusungnya.

Pemilihan Umum melibatkan rakyat sebagai penyumbang suara atas keterpilihan seorang Presiden dan wakil presiden, menurut CNBC Indonesia negara indonesia memiliki jumlah populasi muslim dengan presentase mencapai 86,7 % dari keseluruhan penduduk Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini menandakan bahwa banyaknya muslim yang juga terkena dampak daripada konsep *presidential threshold* yang telah menjadi kebijakan pemerintah dalam menyambut periodeisasi jabatan. Seiring dengan berkembangnya zaman bermunculan isu-isu seperti keputusan pemerintah yang mengitari problem kehidupan umat Islam pada tahun berikutnya mengenai konsep pencalonan presiden dan wakil presiden yang diterapkan dan telah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun menimbulkan pro maupun kontra mengenai keputusan pelaksanaan pemilu dengan sistem seperti itu dengan alasan diskriminasi terhadap partai politik yang memiliki presentase kecil pada kursi parlemen dan suara sah.

Umat Islam mempunyai kitab suci al-Qur'an yang dipercaya sebagai pedoman kehidupan. Hal ini telah tercantum dalam kitab suci itu sendiri yang nantinya al-

---

<sup>6</sup> Aulia Mutiara Hatla Putri, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa> (diakses 5 desember 2023)

Qur'an akan menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, tertera dalam Surah al A'rāf ayat 52 yang berbunyi:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>7</sup> [٧:٥٢]

Terjemah: Sesungguhnya telah Kami berikan kepada mereka, sebagai penjelasan kebenaran, suatu kitab suci yang telah Kami buat jelas dan rinci, berisikan banyak ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat bukti-bukti keesaan Tuhan, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, syariat-Nya serta penjelasan jalan yang lurus dan petunjuk ke arah itu. Di situ juga terdapat sesuatu yang kalau manusia mau mengikutinya, akan menjadi rahmat bagi mereka. Semua itu tidak ada yang dapat memanfaatkannya kecuali orang-orang yang selalu tunduk kepada kebenaran dan meyakinkannya.

Tradisi Umat Islam selain berpegang teguh pada al-Qur'an juga mempelajari khazanah Islam dengan menggali makna secara kontekstual dalam al-Qur'an untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Perkembangan konseptual dan institusional dari *shūra* dalam Islam periode awal, menyoroti pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan agama dan politik, termaksud tersebut juga didefinisikan sebagai usaha kolektif yang diperankan secara krusial selama masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin mengenai pentingnya musyawarah dalam mengambil setiap keputusan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterangan seperti ini dapat didasarkan pada dua ayat dalam al-Qur'an yaitu QS. Al Shura ayat 38 dan QS. Al Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>8</sup> [٤٢:٣٨]

Terjemah: Juga bagi orang-orang yang memenuhi seruan Sang Pencipta dan Pemelihara mereka, selalu mengerjakan salat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah demi tegaknya keadilan di tengah masyarakat

<sup>7</sup> QS. al A'rāf [7]: 52

<sup>8</sup> QS. Al Shura [42]:38

dan menghindari otoritas pribadi atau kelompok, dan membelanjakan sebagian harta yang dikaruniakan oleh Allah di jalan kebaikan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [٤:٥٨]<sup>9</sup>.

Terjemah: Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

Teks dalam kitab suci ini memuat makna eksplisit dan implisit yang nantinya akan menjadi penafsiran dengan melihat literal, konteks maupun kontekstual dari sebuah teks yang hendak ditafsirkan tersebut, apabila kegiatan diskursus keilmuan hanya bertujuan untuk menggali teks secara eksplisitasnya akan menghasilkan makna secara literal saja sehingga menimbulkan pemahaman yang kaku. Sedangkan dengan kegiatan penggalian makna secara implisitasnya akan memunculkan pemahaman secara konteks dan kontekstual dengan mengambil nilai-nilai substansif pada sebuah ayat, dengan begitu al-Qur'an akan hadir di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Salah satu yang mengedepankan kontekstualisasi makna adalah metode penafsiran yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed.

Berdasarkan Asumsi mengenai persoalan di atas bahwa adanya timbulnya pro dan kontra tersebut, Maka perlu adanya kajian dengan melihat prespektif al-Qur'an yaitu QS. QS. Al Shura ayat 38 dan QS. Al Nisa' ayat 58 yang mengandung

<sup>9</sup> QS. Al Nisa' [4:58]

spirit musyawarah mufakat dan mengeksplorasi makro kepolitikan pada awal abad ke 7 H terlebih pada peristiwa terbentuknya piagam Madinah dengan menggunakan metode penafsiran yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed yaitu hierarki nilai sebagai menemukan korelasi antara musyawarah yang dimaksud dalam al-Qur'an dengan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang di atas, penulis perlu mengkaji makna yang terkandung dalam al-Qur'an secara kontekstual mengenai permasalahan demokrasi yang tengah dihadapi oleh Umat Islam di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini sebagai berikut:

1. Apa prinsip musyawarah dan keadilan dalam perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi QS. Al Shura ayat 38 dan QS. Al Nisa' ayat 58 terkait pemilu di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bentuk musyawarah dan keadilan menurut perspektif al-Qur'an.
2. untuk mengetahui kontekstualisasi QS. Al Shura ayat 38 dan QS. Al Nisa' ayat 58 terhadap sistem pemilu di Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap pilar demokrasi dalam al Qur'an diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi dalam beberapa aspek, yakni:

##### 1. Manfaat Akademis

- a. memberikan kontribusi terhadap kajian ayat-ayat al-Qur'an bernuansa *siyāsah* di bidang tafsir.
- b. menambah khazanah tafsir *siyāsah* melalui perspektif al-Qur'an.

##### 2. Manfaat Pragmatis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah politik islam dalam penerapan sistem demokrasi melalui penafsiran al-Qur'an.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*litelature review*) merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama*, skripsi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “ Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi” yang ditulis oleh Muhammad Rizal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun fokus kajiannya yaitu peninjauan prinsip demokrasi mengenai pengangkatan calon presiden melalui 20% kepemilikan kursi parlemen dari partai politik atau gabungan

partai politik.<sup>10</sup> Hasil dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem ini tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* yaitu setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum setiap orang memiliki hak berpolitik.<sup>11</sup> Dalam penelitian skripsi ini, terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat. Persamaannya adalah peninjauan sistem *presidential threshold* sebagai bentuk daripada musyawarah mufakat, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya peninjauan kedemokrasian sistem tersebut dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam penafsiran al-Qur'an.

*Kedua*, artikel dalam jurnal TAZKIYA yang berjudul "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam" yang ditulis oleh Afifa Rangkuti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun fokus kajiannya seputar pengertian, makna dan perintah adil dalam perspektif al Qur'an, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang tertuang dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan datang. Persamaannya adalah menguak makna dibalik surat al Shura ayat ke-15, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang akan datang menggunakan analisis dengan melihat tingkatan hirarki nilai ayat tersebut agar sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>12</sup>

*Ketiga*, artikel dalam jurnal MIZAN yang berjudul "Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam" ditulis oleh Rais Ahmad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun fokus kajiannya adalah

<sup>10</sup> Muhammad Rizal, "Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi" (Skripsi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33

<sup>12</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Tazkiya*, Vol.6, No.1, (2017).

pelaksanaan hukum yang bergantung pada sistem politik negara dengan menimbang keadilan dalam proses penegakannya lewat perspektif Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang keadilan yang ditegakkan dalam sistem politik negara, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya analisis penegakkan keadilan dalam politik bernegara dengan melihat ayat-ayat dalam al Qur'an.<sup>13</sup>

*Keempat*, artikel dalam Jurnal Maghza yang berjudul “ Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed “ yang ditulis oleh Annas Rolli Muchlisin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif . Fokus kajian pada penelitian ini yaitu menjelaskan runtutan penafsiran kontekstual hermeneutika perspektif Abdullah Saeed, dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa penyusunan langkah penafsirannya merupakan pengembangan teori *double movement* (gerakan ganda) Fazlur Rahman. Hasil dari penelitian adalah pendekatan Abdullah Saeed digunakan untuk mengetahui konteks pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an secara Universal. Persamaannya adalah pada landasan teori yang akan dilakukan menerangkan tentang konsep Hierarki hermeneutika Abdullah Saeed. Sedangkan untuk perbedaannya adalah di penelitian ini tidak ada penerapan ayat-ayat *ethico -legal* yang berkaitan dengan prinsip demokrasi.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> M. Rais Ahmad “ Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pamandangan Islam” *MIZAN*, Vol. 1, No. 2, (2013).

<sup>14</sup> Annas Rolli Muchlisin “ Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed “ *Maghza*, Vol.1, No, 1 (2016).

*Kelima*, artikel dalam Jurnal konstitusi yang berjudul “ problematika *presidential threshold*: putusan mahkamah konstitusi dan pengalaman di negara lain “ yang ditulis oleh Abdul Ghofar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Fokus kajian pada penelitian ini yakni menelusuri problematika yang timbul atas diterapkannya sistem *presidential threshold* di Indonesia dan juga bentuk-bentuk ketentuan sistem tersebut di negara lain seperti Amerika Serikat, Brazil, Peru, Meksiko dan negara lain yang menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahannya. Hasil dari penelitian ini adalah eksplorasi terhadap sistem presidensial yang dianut oleh beberapa negara yang menganut demokrasi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan datang adalah dalam penelitian ini tidak ada penerapan sistem presidensial perspektif al-Qur’an.<sup>15</sup>

Melihat beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat peninjauan-peninjauan sistem *presidential threshold* yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemilihan presiden di negara-negara demokrasi, meskipun sistem ini timbul atas pemikiran manusia. Namun agama dan demokrasi tetap mempunyai hubungan, Bactiar Effendi berpandangan al-Qur’an memuat segala prinsip kehidupan secara global, termasuk mengenai demokrasi dengan menghubungkannya bersama agama hendaknya jangan hanya melihat ada atau tidaknya demokrasi itu secara *legalistic* dan *formalistic*, akan tetapi hendaknya dilihat dari segi *substantive*.

<sup>16</sup> Selain daripada itu, perlunya adanya penelitian sistem tersebut melalui ayat-ayat

<sup>15</sup> Abdul Ghofar, “ Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain “, *jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.3, (2018).

<sup>16</sup> Bactiar Effendi, *Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama Dalam Politik Indonesia*, ed. Zainul Kamal, (Jakarta: Paramadina, 2005), 162

memiliki nilai-nilai demokrasi yang terkandung. Fokus penelitian ini terletak pada aspek penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori hermeneutika Abdullah Saeed yaitu tafsir kontekstual.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai acuan dan pisau analisis data agar proses analisis data dapat dilakukan secara efektif dan penelitian yang dilakukan tidak melebar dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan, bahwa penelitian ini akan menganalisis sistem musyawarah menurut al-Qur'an dengan menggunakan pisau analisis berupa hermeneutika yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Isu keputusan mahkamah konstitusi ini membuat beberapa polemik tentang kedemokrasiannya sebagai sistem penentu dalam pengangkatan presiden. Oleh karena itu, Pendekatan *ethico-legal* dapat membuka peluang untuk mengkaji lebih mendalam dan menyeluruh terhadap sistem tersebut. Upaya untuk menguraikan hal tersebut, penulis menggunakan pisau analisis berupa hermeneutika yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed sebagai landasan analisis untuk mengkaji kedemokratisan *presidential threshold* melalui ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki nilai musyawarah dan keadilan.

Abdullah Saeed menjelaskan empat langkah operasional penafsiran kontekstual, yaitu: 1) mengidentifikasi pertimbangan awal dengan memahami subyektivitas penafsir, mengkontruksi bahasa dan makna serta perjumpaan dengan teks, hal ini dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi saat mufassir menafsirkan ayat dalam al Qur'an 2) memulai tugas penafsiran dengan cara mengidentifikasi

maksud original (asli) teks dan meyakini otentisitas serta analisis kritis teks untuk memahami qiraat yang dipakai 3) mengkaji makna teks baik itu dari aspek linguistik, hadits periwayatannya dan mengeksplorasi setiap konteksnya 4) proses kontekstualisasi makna dengan mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini

17

Setelah memahami pendekatan kontekstual yang dikembangkannya, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hierarki nilai yang terkandung dalam ayat-ayat musyawarah dan keadilan, lewat penelitian terhadap konsep demokrasi yang tertuang dalam al-Qur'an. Nilai hierarki dalam al-Qur'an dibagi menjadi lima yaitu nilai yang sifatnya berkewajiban (*obligatory values*), nilai fundamental (*fundamental values*), nilai perlindungan hukum (*protectional values*), nilai implementasional (*protecional values*), nilai implementasional (*implementational values*) dan nilai intruksional (*intruksional values*).<sup>18</sup> Dari kelima nilai hierarki yang telah disebutkan, penelitian ini akan menggunakan nilai nilai intruksional (*intruksional values*).. Pengertian dari nilai ini adalah ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat. Hirarki nilai Implementasi dipakai karena mengacu pada penekanan nilai proteksi untuk bermusyawarah dan keadilan dalam mengambil keputusan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> . Abdullah Saeed, “ *Al Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* “ terj. Sahiron Syamsyuddin (Bandung: MIZAN, 2016), 103

<sup>18</sup> Abd.Muqit, “Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed”, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2 (2021), 110

<sup>19</sup> Abdullah Saeed, “ *Al Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* “ terj. Sahiron Syamsyuddin (Bandung: MIZAN, 2016), 115

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan tanpa meninggalkan konteks sosial akan melahirkan pemahaman yang komprehensif dan akurat. Hal ini menjadi alasan bahwa pemahaman kontekstual bukan hanya terfokus pada kajian linguistik saja namun juga memperhatikan berbagai pendekatan seperti sosial dan sastra.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika, hermeneutika merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran sebuah teks, tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mendapatkan makna yang sesuai dengan konteks zaman.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya bersumber dari pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang melibatkan penelusuran literatur terkait topik atau tema yang menjadi fokus penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian Sistem *presidensial threshold* analisis pilar demokrasi dalam ayat-ayat al-Qur'an penulis merujuk pada dua sumber data, yaitu primer dan sekunder:

<sup>20</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Intrepretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman" *Hermeneutik*, Vol. 9, No.1, (2015), 86

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang memuat data utama atau pokok. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah pada QS. al-Shura ayat 38 dan keadilan pada QS. Al Nisa' ayat 58 .

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis memiliki relevansi dengan topik penelitian ini seperti buku, jurnal, maupun artikel yang membahas tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memiliki nilai demokrasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang melibatkan penggunaan dokumen-dokumen sebagai sumber data pendukung untuk data primer.<sup>22</sup> Pencarian Dokumen dengan cara membaca penafsiran surah al Shura ayat 15 dan surah al Nisa' ayat

<sup>21</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* ( Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014 ),103

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak. 2018), 153

58, melihat kondisi politik abad ke 7 H di Madinah identifikasi aspek linguistik kedua ayat tersebut, mencari konteksnya dan munasabahnya dengan sistem pemilu Indonesia melalui kitab, artikel, website, jurnal atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang disebut juga pengolahan data dan penafsiran data, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan data satu dengan lainnya untuk melihat adanya korelasi (hubungan saling mempengaruhi), relasi kausalitas (hubungan sebab-akibat) dan relasi linier (pengaruh dari data yang satu dengan data yang lain).<sup>23</sup> langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Membaca penafsiran pada obyek penelitian melalui literatur-literatur.
2. Reduksi data atau mengumpulkan beberapa data yang ada kaitannya dengan topik penelitian.
3. Menganalisis data terhadap objek penelitian yaitu Surah al Shura ayat 15 dan 38 baik segi linguistik maupun konteksnya sebagai interpretasi nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan teori hirarki nilai Abdullah Saeed
4. Menjawab rumusan masalah dengan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis pilar-pilar demokrasi dalam al Qur'an.

<sup>23</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 110

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian berisi rencana skripsi yang akan dijelaskan agar penelitian tetap berada pada alur yang sistematis. Untuk memperlihatkan keterkaitan alur pembahasan pada penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan secara mendalam mengenai pengertian dan teori hirarki nilai Instruksional hermeneutika Abdullah Saeed.

Bab ketiga membahas tentang pengertian demokrasi, memaparkan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia pada abad ke-21, peran partai politik dan pemilihan umum.

Bab keempat, bab ini berisi analisa terkait Surah al Shura ayat 15 dan surah al Nisa' ayat 58 dengan identifikasi kondisi politik awal abad 7 H, hierarki nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, penafsiran ayat masa-ke masa serta penafsiran kontekstualnya terkait musyawarah mufakat antar partai politik dalam kancah pemilu di Indonesia menggunakan hermeneutika Abdullah Saeed.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan dan saran-saran yang diharapkan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

